

**ANGGARAN DASAR  
DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA**



**ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA  
(ABKIN)  
2018**



## **PENGURUS BESAR**

### **ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA**

Sekretariat: Lab. Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta ;  
Alamat: Jl. Colombo No.1, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281,  
Telepon :0812-2707-448 dan 0812-5297-599; email: pengurusbesar@abkin.org

---

## **KEPUTUSAN PENGURUS BESAR ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA NOMOR 0013/SK/PB ABKIN/V/2018**

**tentang**

### **PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD dan ART) ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **PENGURUS BESAR ABKIN**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan program Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), maka perlu disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART).  
2. Bahwa Kongres XIII ABKIN di Pekanbaru pada tanggal 27-29 April 2018 telah membahas AD dan ART ABKIN.  
3. Bahwa dipandang perlu untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) melalui Keputusan PB ABKIN
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Keputusan Presidium Kongres ABKIN XIII ABKIN, 27-29 April 2018 di Pekanbaru, Riau yang menyatakan bahwa presidium memberi mandat kepada tim perumus untuk menyempurnakan dan membahas tuntas rumusan AD/ART dan Kode Etik dan disahkan kemudian dengan Keputusan PB ABKIN setelah kongres.  
2. Hasil Rapat Pengurus Harian PB ABKIN pada tanggal

12-13 Mei 2018 di UNJ DKI Jakarta.


3. Hasil Rapat Kerja PB ABKIN tanggal 27 Mei 2018 di UNY Yogyakarta

### MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN) yang naskah selengkapnya terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan apabila terjadi kekeliruan akan segera diperbaiki.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 28 Mei 2018

Ketua Umum,



Dr. Muh Farozin, M.Pd.  
NA/34231554112312017



Sekretaris Jenderal,  
PENGURUS BESAR



Dr. Triyono, M.Pd.  
NA 35265156012812018

**ANGGARAN DASAR  
ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA  
(ABKIN)**

**MUKADIMAH**

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaannya yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan membentuk suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa untuk mencapai tujuan di atas diperlukan upaya dan kerja keras dari segenap bangsa Indonesia. Kesadaran bersama masyarakat bimbingan dan konseling terpanggil untuk turut-serta berperan aktif dalam memberikan sumbangan pemikiran dan darma bakti dalam mengisi kemerdekaan tersebut.

Bahwa berawal dari peluang pemerintah untuk memasukkan komponen bimbingan dan konseling pada sistem pendidikan nasional pada tahun 60-an oleh karena urgensinya, maka mulailah Bimbingan dan Konseling (dahulu Bimbingan dan Penyuluhan) ada dalam sistem pendidikan. Masyarakat bimbingan dan konseling berkumpul di Malang pada tanggal 17 Desember 1975 untuk berhimpun dalam suatu wadah yang waktu itu diberi nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI). Semakin matangnya profesi ini, Kongres IPBI tanggal 15 Maret 2001 di Lampung memutuskan mengganti nama menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).

Bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian integral sistem pendidikan nasional bertujuan untuk menghantarkan peserta didik mencapai perkembangan yang optimal. Artinya mereka mampu menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan keputusan termasuk yang terkait dengan keperluan untuk memilih, meraih serta mempertahankan karier untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum. Kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi, memilih, berjuang meraih, serta mempertahankan karier itu ditumbuhkan secara isi-mengisi atau komplementer dengan pendidik lain dalam setting pendidikan.

Agar peran-serta masyarakat bimbingan dan konseling terarah dan teratur dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam wadah organisasi profesi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, kinerja mereka diatur melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut.

**ANGGARAN DASAR  
ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA  
(ABKIN)**



## **BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

### Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA yang disingkat ABKIN, merupakan perubahan nama dari Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI).
- (2) ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA didirikan untuk waktu tidak ditentukan lamanya.
- (3) Organisasi ini berkedudukan di kota, tempat Ketua Umum berdomisili

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) berasaskan Pancasila.

### Pasal 3

Tujuan ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA, yaitu:

1. Aktif dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, dengan jalan memberikan sumbangan pemikiran dan mendukung pelaksanaan program yang menjadi garis kebijakan pemerintah.
2. Mengembangkan serta memajukan bimbingan dan konseling sebagai ilmu dan profesi yang bermartabat dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.
3. Memperluas kesadaran, sikap dan kemampuan profesional anggota agar berhasil guna dan berdayaguna dalam menjalankan tugasnya.

## **BAB III SIFAT DAN FUNGSI**

### Pasal 4

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia bersifat keilmuan, profesional, dan independen.

### Pasal 5

Fungsi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, yaitu:

1. Sebagai wadah persatuan, pembinaan dan pengembangan anggota dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
2. Sebagai wadah peran-serta profesi bimbingan dan konseling dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional.
3. Sebagai sarana penyalur aspirasi anggota serta sarana komunikasi sosial timbal balik antar organisasi kemasyarakatan dan pemerintah.

## **BAB IV KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELING**

### Pasal 6

- (1) Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia memiliki dan menegakkan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- (2) Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia tercantum dalam naskah tersendiri dan ditetapkan dalam kongres ABKIN.

## **BAB V ATRIBUT**

### Pasal 7

- (1) Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia memiliki atribut organisasi yang terdiri atas lambang, logo, panji, bendera, mars, dan hymne.
- (2) Bentuk dan isi atribut, serta ketentuan penggunaannya diatur dalam peraturan tersendiri, sebagai lampiran dan bagian integral dari Anggaran Dasar.

## **BAB VI KEGIATAN DAN USAHA**

### Pasal 8

- (1) Untuk dapat melaksanakan fungsi, kegiatan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia meliputi:
  - a. Penelitian dan pengembangan ilmu, teknologi, dan/atau seni dalam bidang bimbingan dan konseling
  - b. Peningkatan kualitas bimbingan dan konseling
  - c. Penegakan kode etik bimbingan dan konseling Indonesia
  - d. Pendidikan dan pelatihan profesional
  - e. Pengembangan dan pembinaan organisasi
  - f. Pertemuan organisasi dan ilmiah
  - g. Publikasi dan pengabdian masyarakat
  - h. Advokasi bimbingan dan konseling
  - i. Pengembangan standar bimbingan dan konseling
  - j. Pengembangan lembaga sertifikasi, akreditasi dan lisensi dalam bidang bimbingan dan konseling.
- (2) Kegiatan-kegiatan organisasi dituangkan dalam program kerja ABKIN.

### Pasal 9

Untuk dapat mencapai tujuan organisasi, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia melakukan usaha-usaha, yaitu:

1. Menyelenggarakan rencana dan program kerja organisasi yang mencakup isi Pasal 8.
2. Memperkuat kedudukan dan pelayanan bimbingan dan konseling pada bidang pendidikan dan pengembangan kemanusiaan pada umumnya.
3. Membina hubungan dengan organisasi profesi dan lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri.

## **BAB VII SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 10

Susunan organisasi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia meliputi Organisasi Tingkat Nasional, Organisasi Tingkat Provinsi, dan Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

### Pasal 11

Organisasi Tingkat Nasional disebut PENGURUS BESAR (PB) ABKIN yang merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi, yang bertanggung jawab kepada Kongres ABKIN.

### Pasal 12

Organisasi Tingkat Provinsi disebut PENGURUS DAERAH (PD) ABKIN yang merupakan badan pelaksana organisasi tingkat provinsi, yang bertanggung jawab kepada Konferensi Daerah (Konferda).

### Pasal 13

Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota disebut PENGURUS CABANG (PC) ABKIN yang merupakan pelaksana organisasi tingkat kabupaten/kota, yang bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang (Konfercab).

### Pasal 14

- (1) Pengurus Besar membentuk Dewan Pembina, Dewan Kode Etik, dan Dewan Akreditasi, Sertifikasi dan Lisensi.
- (2) Pengurus Daerah membentuk Dewan Pembina dan Dewan Kode Etik.

### Pasal 15

- (1) Pengurus Besar (PB) ABKIN membentuk DEPARTEMEN-DEPARTEMEN berdasarkan kebutuhan operasional organisasi.
- (2) Pengurus Daerah (PD) dan Pengurus Cabang (PC) ABKIN dapat membentuk DEPARTEMEN-DEPARTEMEN yang sama dengan Pengurus Besar (PB) berdasarkan kebutuhan operasional organisasi.



## Pasal 16

- (1) Pengurus Besar (PB) ABKIN dapat membentuk DIVISI-DIVISI berdasarkan cabang spesialisasi atau bidang tertentu dalam bimbingan dan konseling yang disahkan dalam kongres.
- (2) Divisi-divisi sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) merupakan bagian integral dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.

## **BAB VIII KEANGGOTAAN**

### Pasal 17

- (1) Anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia terdiri atas:
  - a. Anggota Biasa
  - b. Anggota Luar Biasa
  - c. Anggota Kehormatan
- (2) Keanggotaan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai Anggota Biasa diperoleh melalui keanggotaan aktif yang didasarkan pada latar belakang pendidikan Bimbingan dan Konseling.
- (3) Keanggotaan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai Anggota Luar Biasa diberikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
- (4) Keanggotaan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai Anggota Kehormatan diberikan atas dasar kontribusi luar biasa terhadap profesi Bimbingan dan Konseling dan ditetapkan oleh Pengurus Besar (PB) ABKIN.
- (5) Hak, kewajiban, dan syarat-syarat anggota diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB IX PERTEMUAN ORGANISASI**

### Pasal 18

- (1) Pertemuan organisasi terdiri atas:
  - a. Kongres
  - b. Kongres Luar Biasa
  - c. Konvensi Nasional
  - d. Rapat Kerja Nasional
  - e. Konferensi Daerah
  - f. Rapat Kerja Daerah
  - g. Konferensi Cabang
  - h. Rapat Kerja Cabang
- (2) Tugas dan wewenang pertemuan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

## **BAB X KEKAYAAN ORGANISASI**

### Pasal 19

- (1) Kekayaan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia terdiri atas:
  - a. Keuangan
  - b. Aset Organisasi
- (2) Keuangan organisasi diperoleh melalui iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Aset organisasi diperoleh dari penggunaan dana organisasi dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia adalah wewenang Kongres.

## **BAB XII PEMBUBARAN ORGANISASI**

### Pasal 21

- (1) Pembubaran organisasi ABKIN diputuskan dalam Kongres yang dihadiri utusan dari sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah Pengurus Daerah yang telah terbentuk.
- (2) Keputusan pembubaran harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah+satu) dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kekayaan organisasi dapat diserahkan kepada negara.

## **Bab XIII P E N U T U P**

### Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, atau peraturan-peraturan organisasi lainnya.
- (2) Anggaran Dasar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Kongres.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA  
(ABKIN)**



## **BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN**

### Pasal 1

- (1) Nama organisasi ini yaitu: ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA disingkat ABKIN, hanya dapat dipakai dalam hubungan dengan usaha atau kegiatan organisasi oleh Pengurus ABKIN tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Organisasi ini didirikan pertama kali di Malang tanggal 17 Desember 1975 dengan nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) yang selanjutnya diubah menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) berdasarkan hasil Kongres pada tanggal 15 Maret 2001 di Bandar Lampung.
- (3) Organisasi ini berkedudukan di kota, tempat Ketua Umum berdomisili.

## **BAB II KODE ETIK DAN ATRIBUT**

### Pasal 2

- (1) Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- (2) Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia wajib dipatuhi dan diamankan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota.

### Pasal 3

- (1) Lambang, logo, panji, bendera, mars, dan hymne ABKIN dipergunakan oleh Pengurus Besar, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Divisi-divisi dalam acara-acara resmi ABKIN.
- (2) Bendera ABKIN memuat lambang ABKIN.

## **BAB III KEANGGOTAAN**

### Pasal 4

Anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia terdiri atas Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan.

### Pasal 5

Anggota Biasa ialah individu yang berijazah sarjana dan/atau profesi dan/atau magister dan/atau doktor bimbingan dan konseling dan dibuktikan dengan dimilikinya Tanda Kartu Anggota ABKIN yang masih berlaku.

## Pasal 6

Anggota Luar Biasa ialah:

1. Individu yang masih mengikuti pendidikan sebagai mahasiswa program studi bimbingan dan konseling dan dibuktikan dengan dimilikinya Tanda Kartu Anggota ABKIN yang masih berlaku.
2. Individu yang mempunyai ijazah di luar bidang bimbingan dan konseling tetapi menjalankan tugas/jabatan sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah, atau dosen bimbingan dan konseling pada lembaga pendidikan tinggi paling sedikit 3 tahun dan dibuktikan dengan dimilikinya Tanda Kartu Anggota ABKIN yang masih berlaku.

## Pasal 7

Anggota Kehormatan ialah:

1. Individu yang karena keahliannya, sifat pekerjaannya, atau kedudukannya oleh organisasi dipandang dapat memberikan partisipasi bagi perkembangan dan kemajuan ABKIN.
2. Individu yang karena minat dan kegiatannya telah berjasa terhadap perkembangan ilmu dan profesi bimbingan dan konseling di Indonesia.

## Pasal 8

Prosedur untuk menjadi anggota yaitu:

1. Keanggotaan Biasa diperoleh melalui keanggotaan aktif, artinya setiap calon anggota diharuskan mendaftarkan diri dan memperbaharui keanggotaannya setiap dua tahun melalui aplikasi pendaftaran online yang dikelola oleh Pengurus Besar.
2. Keanggotaan luar biasa didasarkan pada keanggotaan aktif, artinya setiap anggota diharuskan mendaftarkan diri dan memperbaharui keanggotaannya, setiap dua tahun melalui aplikasi pendaftaran online yang dikelola oleh Pengurus Besar.
3. Pengangkatan Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah atau Pengurus Besar ABKIN dan ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Besar ABKIN.

## Pasal 9

Pendaftaran dan perpanjangan keanggotaan ABKIN dilakukan melalui aplikasi *online* yang dikelola oleh Pengurus Besar yang mencatat ke dalam daftar registrasi anggota dengan mencantumkan kode provinsi dan tahun masa berlakunya keanggotaan.

## **BAB IV KEWAJIBAN, HAK, DAN SANKSI ANGGOTA**

### Pasal 10

Setiap anggota ABKIN berkewajiban:

1. menjunjung tinggi Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia,
2. menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ABKIN, serta peraturan dan ketentuan organisasi lainnya,

3. melaksanakan disiplin organisasi,
4. memelihara dan menjaga nama baik dan kehormatan organisasi,
5. melaksanakan program, tugas dan misi organisasi,
6. membayar iuran anggota.

#### Pasal 11

Hak Anggota Biasa yaitu :

1. Hak Pilih ialah hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi.
2. Hak Suara ialah hak untuk memberikan suara waktu pemungutan suara untuk mengambil suatu keputusan.
3. Hak Bicara ialah hak untuk mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan.
4. Hak Pembelaan ialah hak untuk membela diri sendiri terhadap organisasi dan/atau hak pembelaan yang diberikan oleh organisasi atas dirinya yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Hak memperoleh kesejahteraan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Pasal 12

Hak Anggota Luar Biasa yaitu :

1. Hak Pilih ialah hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi.
2. Hak Suara ialah hak untuk memberikan suara waktu pemungutan suara untuk mengambil suatu keputusan.
3. Hak Bicara ialah hak untuk mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan.
4. Hak Pembelaan ialah hak untuk membela diri sendiri terhadap organisasi dan/atau hak pembelaan yang diberikan oleh organisasi atas dirinya yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Hak memperoleh kesejahteraan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Pasal 13

Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara dan hak pembelaan.

#### Pasal 14

Sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran yang terkait dengan kewajiban dan hak keanggotaan diatur dalam kode etik dan peraturan tersendiri.

### **BAB V KEPENGURUSAN**

#### Pasal 15

- (1) Pengurus Besar adalah badan pelaksana hasil kongres dan organisasi tertinggi di tingkat nasional.

- (2) Jumlah ketua dan sekretaris sesuai dengan departemen yang ada di Pengurus Besar dan memiliki koherensi dengan departemen yang ada di Pengurus Daerah.
- (3) Jumlah ketua dan sekretaris minimal 4 (empat) dan Susunan Pengurus Besar terdiri atas:
  - a. Ketua Umum
  - b. Ketua I
  - c. Ketua II
  - d. Ketua III
  - e. Ketua IV
  - f. Sekretaris Jenderal
  - g. Sekretaris I
  - h. Sekretaris II
  - i. Sekretaris III
  - j. Sekretaris IV
  - k. Bendahara Umum
  - l. Bendahara I
  - m. Bendahara II
- (4) Pengurus Besar membentuk Departemen-Departemen sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengurus Besar dipilih dan ditetapkan oleh Kongres untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan boleh dipilih kembali untuk kepengurusan masa berikutnya.
- (6) Jabatan Ketua Umum maksimal dua periode jabatan.

#### Pasal 16

- (1) Pengurus Daerah adalah badan pelaksana organisasi di tingkat provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Susunan Pengurus Daerah terdiri atas:
  - a. Ketua
  - b. Ketua I
  - c. Ketua II
  - d. Ketua III
  - e. Sekretaris
  - f. Sekretaris I
  - g. Sekretaris II
  - h. Sekretaris III
  - i. Bendahara
  - j. Wakil Bendahara
- (3) Pengurus Daerah dapat membentuk departemen-departemen sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi Daerah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan boleh dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya.
- (5) Jabatan Ketua Pengurus Daerah maksimal dua periode jabatan.

#### Pasal 17

- (1) Pengurus Cabang adalah badan pelaksana organisasi di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

- (2) Susunan Pengurus Cabang secara lengkap terdiri atas:
  - a. Ketua
  - b. Ketua I
  - c. Ketua II
  - d. Sekretaris
  - e. Sekretaris I
  - f. Sekretaris II
  - g. Bendahara
  - h. Bendahara I
- (3) Pengurus Cabang dapat membentuk departemen-departemen yang masing-masing membawahi urusan kegiatan tertentu.
- (4) Pengurus Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi Cabang untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan boleh dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya.
- (5) Jabatan Ketua Pengurus Cabang maksimal dua periode jabatan.

## **BAB VI**

### **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENGURUS**

#### Pasal 18

- (1) Tugas Pengurus Besar adalah:
  - a. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Nasional ABKIN hasil keputusan Kongres ke dalam Rencana Program Kerja Pengurus Besar untuk satu periode kepengurusan yang berjalan dan melaksanakannya.
  - b. Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, dan Rapat Kerja Nasional.
  - c. Menyiapkan penyelenggaraan Kongres, Konvensi Nasional, dan Rapat Kerja Nasional.
  - d. Melakukan pembinaan terhadap Pengurus Daerah dan Divisi. Menggali sumber dana yang sah untuk penyelenggaraan kegiatan organisasi di tingkat nasional.
- (2) Pengurus Besar bertanggungjawab kepada Kongres tentang kebijaksanaan umum organisasi, pelaksanaan Garis-Garis Besar Program Nasional, pelaksanaan ketetapan Kongres lainnya dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja organisasi tingkat nasional.
- (3) Wewenang Pengurus Besar adalah:
  - a. Menentukan kebijaksanaan organisasi tingkat nasional sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, dan keputusan rapat Kerja Nasional
  - b. Mengesahkan Susunan Pengurus Daerah ABKIN.
  - c. Membentuk badan-badan khusus yang bertugas melaksanakan akreditasi, sertifikasi, dan lisensi.
  - d. Memberikan rekomendasi/ijin praktik pelayan bimbingan dan konseling sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - e. Memberikan teguran kepada Pengurus Daerah yang dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan organisasi.



## Pasal 19

- (1) Tugas Pengurus Daerah adalah :
  - a. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja Daerah ABKIN yang dihasilkan dalam Konferensi Daerah ke dalam Rencana Program Kerja Pengurus Daerah untuk satu periode kepengurusan yang berjalan.
  - b. Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, Rapat Kerja Nasional, Konferensi Daerah, dan Rapat Kerja Daerah.
  - c. Menyiapkan penyelenggaraan Konferensi Daerah dan Rapat Kerja Daerah.
  - d. Melakukan pendaftaran dan pembinaan terhadap seluruh anggota yang ada di wilayahnya.
  - e. Menggali sumber dana yang sah untuk penyelenggaraan kegiatan organisasi di tingkat Daerah.
  - f. Melaporkan segenap usaha dan kegiatan Pengurus Daerah kepada Pengurus Besar.
- (2) Pengurus Daerah bertanggungjawab kepada Konferensi Daerah tentang pelaksanaan Garis-Garis Besar Program Daerah, pelaksanaan ketetapan Konferensi Daerah lainnya dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja organisasi tingkat daerah.
- (3) Wewenang Pengurus Daerah adalah:
  - a. Menentukan kebijaksanaan organisasi tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ABKIN, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Keputusan Konferensi Daerah dan keputusan Rapat Kerja Daerah.
  - b. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Cabang.
  - c. Memberikan teguran kepada Pengurus cabang yang dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan organisasi.

## Pasal 20

- (1) Tugas Pengurus Cabang adalah :
  - a. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Cabang ABKIN hasil keputusan Konferensi Cabang ke dalam Rencana Program Kerja Pengurus Cabang untuk satu periode kepengurusan yang berjalan dan melaksanakannya.
  - b. Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, Konferensi Daerah, Rapat Kerja Daerah, Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang.
  - c. Menyiapkan penyelenggaraan Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang.
  - d. Melakukan pendaftaran dan pembinaan terhadap seluruh anggota yang ada di wilayahnya.
  - e. Menggali sumber dana yang sah untuk penyelenggaraan kegiatan organisasi di tingkat Cabang.
  - f. Melaporkan segenap usaha dan kegiatan Pengurus Cabang kepada Pengurus Daerah.
- (2) Pengurus Cabang bertanggungjawab kepada Rapat Anggota Cabang tentang pelaksanaan Garis-Garis Besar Program Cabang, pelaksanaan ketetapan Konferensi Daerah dan Rapat Anggota Cabang lainnya, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja organisasi tingkat Cabang.

- (3) Wewenang Pengurus Cabang adalah:
- a. Menentukan kebijaksanaan organisasi tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Daerah dan Keputusan Rapat Kerja Daerah, dan Keputusan rapat Anggota Cabang.
  - b. Memberikan teguran kepada anggota ABKIN yang dengan jelas telah melanggar Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia dan ketentuan-ketentuan organisasi yang lainnya.

## **BAB VII PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS**

### Pasal 21

- (1) Pemilihan dan pengangkatan PENGURUS BESAR dilakukan oleh kongres setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Pada saat Pengurus Besar demisioner, yang memimpin sidang adalah Presidium kongres yang dipilih oleh kongres melalui musyawarah mufakat.
- (3) Pemimpin sidang adalah presidium kongres yang dipilih melalui musyawarah mufakat
- (4) Anggota presidium sebanyak 7 orang yang mencerminkan keterwakilan wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.
- (5) Kongres menetapkan kriteria dan syarat bagi calon ketua umum pengurus besar.
- (6) Pemilihan pengurus besar secara lengkap sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dilakukan oleh tim formatur dengan mandat penuh yang beranggotakan sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (7) Ketua umum dipilih secara langsung oleh peserta kongres, dan sekaligus ditetapkan sebagai ketua tim formatur.
- (8) Mekanisme pemilihan secara langsung diatur kemudian oleh Panitia Pemilihan (Panlih) yang dibentuk oleh Pengurus Besar dan ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
- (9) Tim formatur sebagaimana dimaksud oleh ayat (6) yang komposisinya mencerminkan keterwakilan wilayah perwakilan daerah dan pusat dipilih oleh kongres melalui musyawarah dan mufakat.
- (10) Pengurus Besar yang telah terbentuk ditetapkan dan dilantik presidium.
- (11) Dalam hal terjadinya kekosongan anggota Pengurus Besar, maka pengisian jabatan antarwaktu dilakukan oleh Rapat Kerja Nasional yang kemudian dilaporkan kepada Kongres berikutnya
- (12) Mekanisme penggantian personalia Pengurus Besar antarwaktu ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional.

## Pasal 22

- (1) Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Daerah dilakukan oleh Konferensi Daerah setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Pada saat Pengurus Daerah demisioner, yang memimpin sidang adalah Presidium Konferensi Daerah yang dipilih oleh Konferensi Daerah melalui musyawarah mufakat.
- (3) Konferensi Daerah menetapkan kriteria bagi calon Ketua Pengurus Daerah.
- (4) Pemilihan Pengurus daerah secara lengkap sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dilakukan oleh Tim Formatur dengan mandat penuh yang beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (5) Ketua Pengurus Daerah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi daerah, dan sekaligus ditetapkan sebagai Ketua Tim Formatur.
- (6) Tim Formatur sebagaimana dimaksud oleh ayat (4), yang komposisinya mencerminkan perwakilan cabang dan daerah, dipilih oleh Konferensi Daerah melalui musyawarah mufakat.
- (7) Pengurus Daerah yang terpilih disahkan dan dilantik oleh Pengurus Besar.
- (8) Dalam hal terjadinya kekosongan anggota Pengurus Daerah, maka pengisian jabatan antarwaktu dilakukan oleh Rapat Kerja Daerah yang kemudian dilaporkan kepada Konferensi Daerah berikutnya.

## Pasal 23

- (1) Pemilihan dan pengangkatan Pengurus Cabang dilakukan oleh Konferensi Cabang setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Pada saat Pengurus Cabang demisioner, yang memimpin sidang adalah Presidium Anggota Cabang yang dipilih oleh Konferensi Cabang melalui musyawarah mufakat.
- (3) Konferensi Cabang menetapkan kriteria bagi calon ketua pengurus Cabang.
- (4) Pemilihan Pengurus Cabang secara lengkap sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dilakukan oleh Tim Formatur dengan mandat penuh yang beranggotakan sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Ketua Pengurus Cabang dipilih secara langsung oleh peserta Konferensi Cabang, dan sekaligus ditetapkan sebagai Ketua Tim Formatur
- (6) Tim Formatur sebagaimana dimaksud oleh ayat (4), yang komposisinya mencerminkan perwakilan peserta Konferensi Cabang, dipilih oleh Konferensi Cabang melalui musyawarah mufakat.
- (7) Pengurus Cabang yang terpilih disahkan dan dilantik oleh Pengurus Daerah setempat.
- (8) Dalam hal terjadinya kekosongan anggota Pengurus Cabang, maka pengisian jabatan antar waktu dilakukan oleh Rapat Kerja Cabang yang kemudian dilaporkan kepada Konferensi Cabang berikutnya.

## **BAB VIII DIVISI-DIVISI**

### Pasal 24

- (1) Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia dapat membentuk DIVISI menurut cabang spesialisasi dan/atau bidang profesi bimbingan dan konseling.
- (2) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian integral organisasi ABKIN di tingkat nasional dan provinsi.
- (3) Divisi dibentuk atas dasar kebutuhan pengembangan keilmuan/profesi.
- (4) Pembentukan divisi diusulkan dan ditetapkan dalam Kongres.
- (5) Divisi-divisi yang telah terbentuk adalah:
  - a. Divisi Ikatan Pendidikan dan Supervisi Bimbingan dan Konseling (IPSBK)
  - b. Divisi Ikatan Bimbingan dan Konseling Industri dan Organisasi (IBKIO)
  - c. Divisi Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah (IBKS)
  - d. Divisi Ikatan Bimbingan dan Konseling Perguruan Tinggi (IBKPT)
  - e. Divisi Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (IIBKIN)
  - f. Divisi Ikatan Konselor Indonesia (IKI)
- (6) Divisi-divisi dapat menetapkan tujuan, fungsi, tugas dan rencana kerja sendiri yang tidak bertentangan dengan AD dan ART dan hasil Kongres ABKIN serta peraturan/ketentuan organisasi ABKIN.
- (7) Divisi berkewajiban melaporkan setiap program dan kegiatan yang dilakukan masing-masing kepada Pengurus Besar.

### Pasal 25

- (1) Setiap divisi dapat menyusun Aturan Dasar Divisi (ADD) dan Aturan Rumah Tangga Divisi (ARTD) tersendiri yang tidak bertentangan dengan AD dan ART ABKIN.
- (2) Setiap divisi dapat menyusun kepengurusan tingkat nasional yang disebut Pengurus Pusat dan tingkat Provinsi disebut Pengurus Daerah.
- (3) Secara hirarkis, divisi merupakan kepanjangan ABKIN dalam spesialisasi dan perluasan spektrum bidang keahlian bimbingan dan konseling, serta bertanggung jawab kepada pengurus ABKIN pada tingkat yang dimaksud.
- (4) Pengurus divisi/koordinator wilayah pada setiap tingkat dipilih dalam pertemuan sesuai dengan tingkatnya dengan dihadiri oleh Pengurus ABKIN pada tingkat yang bersangkutan. Hasil pemilihan pengurus/koordinator wilayah disahkan dan dilantik oleh Pengurus ABKIN pada tingkat yang dimaksud.

## **BAB IX DEWAN PEMBINA**

### Pasal 26

- (1) Pengurus ABKIN di semua tingkat organisasi memiliki Dewan Pembina organisasi yang diangkat, disahkan, dan berhenti bersama-sama dengan masa bakti pengurus yang bersangkutan.
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) terdiri dari unsur pejabat Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, tokoh-tokoh pendidik, tokoh masyarakat, dan/atau para ahli bimbingan dan konseling.

- (3) Permintaan untuk duduk dalam Dewan Pembina dilakukan oleh Pengurus ABKIN pada masing-masing tingkat yang bersangkutan.

#### Pasal 27

- (1) Tugas Dewan Pembina adalah:
- Membina dan membimbing secara umum Pengurus ABKIN.
  - Memberikan pertimbangan/nasehat dan saran-saran kepada Pengurus ABKIN, baik diminta maupun tidak diminta.
  - Mendorong, membantu, dan memberikan kemudahan bagi pengurus ABKIN dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan program kerja organisasi.

#### Pasal 28

- Susunan Dewan Pembina, baik ditingkat Pengurus Besar, maupun Pengurus Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan anggota.
- Personalia Dewan Pembina dijabat oleh para ahli bimbingan dan konseling, dan khusus untuk Ketua harus dijabat oleh mereka yang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S3 (Doktor) Bimbingan dan Konseling.
- Apabila di suatu provinsi tidak ada tenaga yang memenuhi ketentuan ayat (2), maka Ketua dan Sekretaris Dewan Pembina dijabat oleh mereka yang mempunyai kualifikasi pendidikan diutamakan S2 (Magister) Bimbingan dan Konseling
- Permintaan untuk duduk dalam Dewan Pembina dilakukan oleh Pengurus ABKIN pada masing-masing tingkat bersangkutan.

### **BAB X DEWAN KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELING**

#### Pasal 29

- Pada organisasi tingkat nasional dan tingkat provinsi dibentuk Dewan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- Dewan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) mempunyai fungsi pokok:
  - Menegakkan penghayatan dan pengamalan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia.
  - Memberikan pertimbangan kepada Pengurus Besar atau Pengurus Daerah ABKIN atau adanya perbuatan melanggar Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia oleh anggota setelah mengadakan penyelidikan yang seksama dan bertanggung jawab.
  - Bertindak sebagai saksi di pengadilan dalam perkara berkaitan dengan profesi bimbingan dan konseling.

## Pasal 30

- (5) Susunan Dewan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia baik ditingkat Pengurus Besar, maupun Pengurus Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan anggota.
- (6) Personalia Dewan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia dijabat oleh para ahli bimbingan dan konseling, dan khusus untuk Ketua dan Sekretaris harus dijabat oleh mereka yang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S2 (Master/Magister) Bimbingan dan Konseling.
- (7) Apabila di suatu Provinsi tidak ada tenaga yang memenuhi ketentuan ayat (2), maka Dewan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia dapat dirangkap oleh Dewan Kode Etik di daerah lain yang terdekat.
- (8) Permintaan untuk duduk dalam Dewan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia dilakukan oleh Pengurus ABKIN pada masing-masing tingkat bersangkutan.

## **BAB XI DEWAN AKREDITASI, SERTIFIKASI DAN LISENSI**

### Pasal 31

- (1) Pada organisasi tingkat nasional dibentuk Dewan Akreditasi, Sertifikasi dan Lisensi.
- (2) Dewan Akreditasi, Sertifikasi dan Lisensi sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) mempunyai fungsi pokok:
  - a. Berperan aktif dalam proses akreditasi mandiri penyelenggaraan pendidikan sarjana, profesi, magister, dan doktor bimbingan dan konseling.
  - b. Berperan aktif dalam penyusunan kompetensi yang harus dicapai dalam pendidikan sarjana, profesi, magister, dan doktor bimbingan dan konseling serta dalam pengujian penguasaan kompetensi mahasiswa pendidikan profesi konselor atau guru bimbingan dan konseling.
  - c. Memberikan pertimbangan pemberian lisensi bagi sejumlah aktivitas pelayanan mandiri anggota yang telah mengikuti pendidikan professional tertentu.

### Pasal 32

- (1) Susunan Dewan Akreditasi, Sertifikasi, dan Lisensi terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan anggota.
- (2) Personalia Dewan Akreditasi, Sertifikasi, dan Lisensi dijabat oleh para ahli bimbingan dan konseling, dan khusus untuk Ketua dan Sekretaris harus dijabat oleh mereka yang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S3 (Master/magister) Bimbingan dan Konseling.
- (3) Permintaan untuk duduk dalam Dewan Akreditasi, Sertifikasi, dan Lisensi dilakukan oleh Pengurus Besar ABKIN.

## **BAB XII PERTEMUAN, RAPAT, DAN KEGIATAN ORGANISASI**

### Pasal 33

Pertemuan dan Rapat-Rapat Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) terdiri atas:

- a. Kongres
- b. Kongres Luar Biasa
- c. Konvensi Nasional
- d. Rapat Kerja Nasional
- e. Konferensi Daerah
- f. Rapat Kerja Daerah
- g. Rapat Anggota Cabang
- h. Rapat Kerja Cabang

### Pasal 34

- (1) KONGRES adalah rapat organisasi pemegang kedaulatan organisasi tertinggi yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Besar dalam 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Kongres sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) tersebut dihadiri oleh:
  - a) Pengurus Besar
  - b) Unsur Dewan Pembina
  - c) Unsur Dewan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia
  - d) Unsur Dewan Akreditasi, Sertifikasi dan Lisensi
  - e) Unsur Pengurus Daerah
  - f) Unsur Pengurus Cabang
  - g) Unsur Divisi ABKIN
- (3) Kongres mempunyai wewenang untuk :
  - a. Menetapkan dan/atau mengubah AD dan ART ABKIN
  - b. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Nasional
  - c. Menilai Pertanggungjawaban Pengurus Besar
  - d. Memilih, menetapkan, dan melantik Pengurus Besar ABKIN yang baru
  - e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Acara penyelenggaraan Kongres paling tidak memuat tentang:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar ABKIN yang meliputi: Pelaksanaan program organisasi selama satu periode; kebijaksanaan keuangan, inventaris dan kekayaan organisasi; kegiatan-kegiatan divisi.
  - b. Pandangan umum masing-masing Pengurus Daerah terhadap isi laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar ABKIN.
  - c. Penetapan Garis-Garis Besar Program Nasional ABKIN.
  - d. Pemilihan, penetapan dan pelantikan Pengurus Besar ABKIN yang baru.
- (5) Peserta, acara dan tata laksana Kongres diatur oleh Pengurus Besar dalam Rapat Kerja Nasional

### Pasal 35

- (1) Kongres Luar Biasa, adalah Kongres yang diadakan sewaktu-waktu berhubung keadaan yang bersifat luar biasa sebelum sampai waktu pelaksanaan Kongres empat tahunan.
- (2) Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wewenang, diselenggarakan dihadiri oleh peserta, dan acara yang sama dengan Kongres, dengan ketentuan :
  - a. Diadakan oleh Pengurus Besar atau permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Daerah yang ada.
  - b. Pihak pengundang Kongres Luar Biasa wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Kongres Luar Biasa itu.

### Pasal 36

- (1) Konvensi Nasional ialah pertemuan organisasi yang bersifat keilmuan, yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Besar paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Konvensi Nasional sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) membahas tentang masalah-masalah keilmuan dan teknologi di bidang kependidikan pada umumnya, serta bidang bimbingan dan konseling serta penyelenggaraannya di lapangan pada khususnya.
- (3) Konvensi Nasional dihadiri oleh anggota ABKIN yang telah memenuhi kewajiban dengan rekomendasi dari Pengurus Daerah masing-masing.

### Pasal 37

- (1) Rapat Kerja Nasional merupakan rapat organisasi yang diadakan oleh Pengurus Besar paling sedikit sekali dalam dua tahun.
- (2) Rapat Kerja Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menjabarkan Garis-Garis Besar Program Nasional hasil Kongres Nasional ke dalam Rencana Program Kerja Pengurus Besar dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaannya serta menetapkan pola pelaksanaan selanjutnya.
- (3) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:
  - a. Pengurus Besar
  - b. Ketua, sekretaris dan bendahara Pengurus Daerah
  - c. Ketua, sekretaris dan bendahara Pengurus Divisi tingkat pusat
  - d. Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Pembina tingkat pusat
  - e. Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia tingkat pusat
  - f. Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Akreditasi, Sertifikasi dan Lisensi

### Pasal 38

- (1) Konferensi Daerah adalah rapat organisasi pemegang kekuasaan organisasi tertinggi tingkat Provinsi yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Daerah setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Konferensi daerah sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. Unsur Pengurus Besar
  - b. Pengurus Daerah



- c. Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Pembina tingkat provinsi
- d. Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Kode Etik tingkat provinsi
- e. Unsur Pengurus Cabang
- f. Unsur Divisi-divisi tingkat provinsi

- (3) Konferensi Daerah mempunyai wewenang untuk:
- a. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja
  - b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Daerah
  - c. Memilih dan menetapkan Pengurus daerah secara lengkap
  - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu
- (4) Acara Konferensi Daerah paling tidak memuat tentang :
- a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah yang meliputi pelaksanaan program organisasi selama satu periode; kebijaksanaan keuangan, inventaris dan kekayaan organisasi; kegiatan-kegiatan divisi.
  - b. Pandangan umum masing-masing Pengurus Cabang terhadap isi laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah.
  - c. Penetapan Garis-Garis Besar Program Pengurus Daerah ABKIN.
  - d. Pemilihan, penetapan dan pelantikan Pengurus Daerah yang baru.
- (5) Peserta, acara dan tata laksana Konferensi Daerah diatur oleh Pengurus Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Rapat Kerja Daerah merupakan rapat organisasi yang diadakan oleh Pengurus Daerah paling sedikit sekali dalam dua tahun.
- (2) Rapat Kerja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menjabarkan Garis-Garis Besar Program Daerah hasil Konferensi Daerah ke dalam Rencana Program Kerja Pengurus Daerah, dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaannya serta menetapkan pola pelaksanaan selanjutnya.
- (3) Rapat Kerja daerah dihadiri oleh:
- a. Pengurus Daerah
  - b. Ketua dan Sekretaris Dewan Pembina tingkat provinsi
  - c. Ketua dan Sekretaris Dewan Kode Etik tingkat provinsi
  - d. Ketua dan Sekretaris masing-masing Pengurus Cabang
  - e. Ketua dan Sekretaris Divisi tingkat provinsi

#### Pasal 40

- (1) Konferensi Cabang adalah rapat organisasi pemegang kekuasaan organisasi tertinggi di tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Cabang setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Konferensi Cabang sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) dihadiri oleh :
- a. Unsur Pengurus Daerah
  - b. Pengurus Cabang
  - c. Anggota ABKIN di tingkat cabang
  - d. Unsur Dewan Pembina tingkat cabang
- (3) Konferensi Cabang mempunyai wewenang untuk
- a. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Cabang
  - b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang
  - c. Memilih, menetapkan dan pelantikan Pengurus Cabang
- (4) Acara Konferensi Cabang paling tidak memuat tentang:

- a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang yang meliputi pelaksanaan program organisasi selama satu periode
  - b. Pemilihan, penetapan dan pelantikan Pengurus Cabang yang baru.
- (5) Peserta, acara dan tata laksana Konferensi Cabang diatur oleh Pengurus Cabang.

#### Pasal 41

- (1) Rapat Kerja Cabang merupakan rapat organisasi yang diadakan oleh Pengurus Cabang paling sedikit sekali dalam dua tahun.
- (2) Rapat Kerja Cabang sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja Pengurus Cabang, dan pelaksanaannya, serta menetapkan pola pelaksanaan selanjutnya.
- (3) Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh Pengurus Cabang

#### Pasal 42

- (1) Pertemuan dan rapat-rapat organisasi divisi dalam ABKIN, baik pada tingkat nasional, daerah, maupun cabang, sedapat-dapatnya diselenggarakan secara bersamaan dan terpadu dengan pertemuan dan rapat-rapat organisasi ABKIN.
- (2) Untuk terselenggaranya pertemuan atau rapat bersama dan terpadu sebagaimana tersebut pada pasal (1) Pengurus ABKIN bekerja sama sepenuhnya dengan pengurus divisi yang bersangkutan.

#### Pasal 43

- (1) Selain mengadakan pertemuan dan rapat-rapat ABKIN di semua tingkat organisasi melakukan kegiatan yang meliputi:
  - a. Penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidang bimbingan dan konseling
  - b. Peningkatan mutu layanan bimbingan dan konseling
  - c. Penegakan kode etik bimbingan dan konseling Indonesia
  - d. Pendidikan dan latihan keterampilan profesional
  - e. Pengembangan dan pembinaan organisasi
  - f. Pertemuan organisasi dan pertemuan ilmiah
  - g. Publikasi dan pengabdian masyarakat
  - h. Advokasi layanan profesi
  - i. Pengembangan standar yang berkaitan dengan profesi konselor, pendidik konselor, dan pengawas konselor
  - j. Pengembangan lembaga sertifikasi. Akreditasi, dan lisensi dalam bimbingan dan konseling
- (2) Kegiatan tersebut pada ayat (1) dapat berupa seminar, simposium, lokakarya, forum diskusi, forum dialog, sarasehan, temu karya, pelatihan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait.
- (3) Penerbitan organisasi dapat berupa majalah, buletin, jurnal, brosur, dan sebagainya.

## **BAB XIII HAK BICARA DAN HAK SUARA**

### Pasal 44

- (1) Hak bicara peserta pertemuan dan rapat-rapat organisasi pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya ditetapkan dalam peraturan organisasi.
- (2) Hak suara yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan hanya ada pada utusan yang mendapatkan mandat untuk menghadiri pertemuan dan rapat-rapat organisasi yang dimaksudkan.

## **BAB XIV QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### Pasal 45

- (1) Rapat organisasi adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah suara yang berhak hadir.
- (2) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin dilaksanakan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Khusus untuk perubahan Anggaran Dasar:
  - a. Sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir dalam pertemuan yang khusus diadakan untuk itu.
  - b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

## **BAB XV KEUANGAN**

### Pasal 46

- (1) Besaran iuran anggota ditentukan dalam peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus Besar.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi wajib dipertanggungjawabkan dalam rapat organisasi.
- (3) Khusus dalam hal penyelenggaraan Kongres, Konvensi Nasional, Konferensi daerah, Rapat Anggota Cabang, dan/atau pertemuan ilmiah ABKIN di semua tingkat organisasi, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada Pengurus Besar, Pengurus daerah atau Pengurus cabang oleh panitia penyelenggara yang dibentuk untuk itu.

## **BAB XVI PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 47

Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan oleh Rapat Kerja Nasional yang khusus membicarakan hal tersebut, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada kongres berikutnya.

**BAB XVII  
P E N U T U P**

Pasal 48

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam peraturan organisasi oleh Pengurus Besar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 31 Maret 2018

Ketua Umum,

  
Dr. Muh Farozin, M.Pd.  
NA/34231554112312017

  
Sekretaris Jenderal,  
  
**PENGURUS BESAR**  
Dr. Triyono, M.Pd.  
NA 35265156012812018

## **PENGURUS BESAR**

# **ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA**

**Sekretariat:** Laboratorium Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

**Alamat :** Jl. Colombo No. 1, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

**Telepon:** 0812-2707-448; 0812-5297-599; 0816-4227-410; 0813-2036-1985; 0813-3399-0961; 0838-0875-4526

**E-mail:** [pengurusbesar@abkin.org](mailto:pengurusbesar@abkin.org) **Laman:** <https://abkin.org>